

PENYELESAIAN SENGKETA DIWILAYAH KASHMIR ANTARA INDIA DAN PAKISTAN DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ramdani Ahmad¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Syofian²
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta¹, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²
Email: Ahmadramdani966@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa diperbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena Sengketa antara dua negara besar yaitu India dan Pakistan. Perseteruan dua negara memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai Negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa perbatasan Kashmir telah menempatkan tantangan yang serius bagi analis dan juga pembuat kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen. Kashmir adalah suatu wilayah yang mayoritas muslim di utara, yang telah lama disengketakan setelah Inggris keluar. Kashmir yang terletak di perbatasan antara India, Pakistan dan Cina menjadi wilayah perebutan oleh ketiga Negara hingga hari ini, terutama India dan Pakistan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah (1), Bagaimanakah aturan penyelesaian sengketa antar wilayah menurut hukum internasional. (2), Bagaimana penyelesaian sengketa di wilayah Kashmir yang terjadi diperbatasan antara India dan Pakistan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, typologi penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pengaturan dalam penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan cara melalui penyelesaian lembaga peradilan yang terdiri dari (i) Mahkamah Arbitrase, (ii) penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ), (iii) Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Pidana Internasional dan dengan penyelesaian sengketa secara damai, sengketa wilayah Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan sehingga penyelesaiannya memutuskan PBB untuk mencoba pendekatan baru yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Untuk itu diperlukannya melihat faktor peninjauan kembali (*rectificatory justice*) lebih baik yang dapat menelusuri lebih lanjut apa yang menjadi bibit permasalahan.

Kata Kunci :Sengketa Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Internasional, Wilayah Kashmir

SETTLEMENT OF DISPUTES IN THE KASHMIR REGION BETWEEN INDIA AND PAKISTAN FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW

Ramdani¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Syofian²

Legal Studies Program¹, Faculty of Law University of Bung Hatta¹, professor of legal
Faculty of Law at Universitas Bung Hatta²

Email: Ahmadramdani966@gmail.com

ABSTRACT

The dispute over Kashmir was very influential and disturbing in the South Asian region, due to disputes between the two major countries namely India and Pakistan. The feud of two nations for the territory of Kashmir as the territory is still continuing and has attracted much attention from various countries in the dispute resolution efforts. The border sangketa of Kashmir has put a serious challenge for analysts as well as policymakers because the conflict is complex and heterogeneous. Kashmir was a predominantly Muslim region of the north, which had long been disputed after the British came out. Kashmir located on the border between India, Pakistan and China became a region of scramble by all three countries to this day, mainly India and Pakistan. The formulation of the problem to be researched is (1), How are dispute resolution rules between regions under international law. (2) How the dispute resolution in the region of the Khasmir occurred between India and Pakistan. The research is done in a descriptive, typology of this research is a normative juridical is a research law literature. Based on the results of the study can be concluded arrangements in international dispute resolution can be conducted by means of the settlement of a judicial institution consisting of (i) the arbitral tribunal, (ii) settlement through the International Mahkama (ICJ), (iii) Settlement of disputes through the International Criminal Court and with peaceful dispute resolution, the Kashmir territorial dispute occurred due to the conflict of the political interests of both countries and the powers manifested by unilateral claims from India or Pakistan so that the settlement decided the UN to try a new approach by sending UN representatives to India and Pakistan to find solutions that can be agreed upon by both countries. For this to see the better recticatory justice which can further trace the issue.

Keywords: International Disputes, International Dispute Resolution, International Law, Khasmir Region